



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 550/UN27/OT/2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Universitas Sebelas Maret memandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menunjang kelancaran kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Sebelas Maret agar proses pengadaan barang/jasa dapat lebih professional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
 8. Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres. Nomor 35 Tahun 2011
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas. Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan Tahun 2011 – 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS
SEBELAS MARET**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret.

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN yaitu Rektor.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Unit Layanan Pengadaan Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut ULP UNS adalah unit organisasi Universitas Sebelas Maret yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Sebelas Maret yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
7. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
8. Kelompok Kerja adalah kelompok kerja dalam ULP yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

BAB II ORGANISASI ULP

Pasal 2 UNIT LAYANAN PENGADAAN

- (1) Unit Layanan Pengadaan Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut ULP UNS adalah Unit Organisasi Universitas Sebelas Maret yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Sebelas Maret dengan Struktur Organisasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- (2) ULP UNS merupakan unit organisasi struktural setingkat Eselon III yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor selaku KPA dan pembinaanya dilakukan oleh Pembantu Rektor II.
- (3) Anggota ULP UNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Sebelas Maret, dan apabila dipandang perlu Pegawai Negeri dari instansi lain;
- (4) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP UNS dapat menggunakan Tenaga Ahli yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta.

Pasal 3 TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN ULP

ULP UNS sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi :

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website Universitas Sebelas Maret dan Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk dan membuat Berita Acara Hasil Evaluasinya;
7. Menjawab Sanggahan;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
9. Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
10. Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
11. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Rektor;
12. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
13. Dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada PPK untuk Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan;

Pasal 4 PERSONIL DALAM ULP

- (1) ULP UNS terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Staf Pendukung;
 - d. Kelompok Kerja;
- (2) ULP UNS dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan sebagai pejabat struktural setingkat Eselon III.a, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ULP UNS dan secara fungsional bertanggungjawab langsung kepada Rektor selaku KPA dan pembinaanya dilakukan oleh Pembantu Rektor II.
- (3) Kepala ULP UNS ditetapkan oleh Rektor selaku KPA dan ditunjuk diantara Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan ULP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Sekretariat pada ULP UNS dipegang oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Layanan Pengadaan dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala ULP.
- (5) Sekretaris ULP UNS ditetapkan oleh Rektor selaku KPA dan ditunjuk diantara Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan ULP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (6) Staf Pendukung ULP UNS terdiri dari Tenaga Administratif, Tenaga Teknis, Tenaga Ahli, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditetapkan oleh Rektor selaku KPA untuk melaksanakan tugas administratif dan teknis dalam rangka mendukung kelancaran proses pengadaan barang/jasa pada ULP UNS, dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala ULP UNS.

Pasal 5 PERSYARATAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA ULP

- (1) Anggota Kelompok Kerja ULP UNS ditetapkan oleh Rektor selaku KPA berdasarkan usulan dari Kepala ULP dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 2. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP yang bersangkutan;
 4. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 5. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai Anggota ULP;
 6. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
 7. Menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Kelompok Kerja ULP UNS berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan;
- (3) Kelompok Kerja ULP UNS sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan agar dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat lebih fokus, Kelompok Kerja dibagi berdasarkan Jenis Pengadaan yaitu :
 - a. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang;
 - b. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Jasa Konsultansi;
 - d. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Jasa Lainnya.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Sebelas Maret dan/atau Anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : **12 DEC 2011**


Rektor Universitas Sebelas Maret
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



4 Prof. Dr. R. Karsidi, MS.
NIP. 195707071981031006



**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 12 DEC 2011

Rektor Universitas Sebelas Maret
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

u Prof. Dr. R. Karsidi, MS.
NIP. 195707071981031006